



PUTUSAN

Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan izin cerai talak, antara :

XXX, tempat tanggal lahir : Tuban, 03 Juli 1985 / umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

Melawan

XXX, tempat tanggal lahir : Tuban, 15 Oktober 1986 / umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXX Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 09 Mei 2019, Pemohon telah mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 09 Mei 2019, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 28 Agustus 2011, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah,

Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 1 dari 12 halaman



Nomor 298/13/VIII/2011, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 29 April 2019, dan ketika menikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon selama 6 tahun 11 bulan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan suami isteri (bakdaddukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama XXX umur 7 tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa, sejak sekitar Juni 2018, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon cemburu karena Pemohon telah berbuat khilaf menjalin cinta dengan perempuan lain yang bernama Asri yang berasal dari Bojonegoro;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, dan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya sejak Juli 2018, Pemohon pamit pulang kerumah orangtua Pemohon yang beralamatkan tersebut diatas;

6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang (selama 10 bulan) terjadi pisah rumah atau pisah tempat tinggal. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 2 dari 12 halaman



2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah menghadiri sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan, tanggal 14 Mei 2019 dan 24 Mei 2019, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selama persidangan, Pemohon telah dinasehati oleh Majelis Hakim untuk tetap membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan proses mediasi di luar sidang, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan. Selanjutnya, dalam persidangan tertutup untuk umum, pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, sebagai akibat perceraian ini Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon :

1. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta upiah);
2. Nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama : XXX, umur 7 tahun 2007 minimal sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah), setiap bulan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban Nomor 298/13/VIII/2011, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah, tanggal 29 April 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah

Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 3 dari 12 halaman



dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dalam ruang sidang, sebagai berikut :

1. XXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah pakde Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Termohon dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki;
- Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun rumah tangga mereka sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut disebabkan Pemohon yang telah menjalin cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan, dan selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa selaku Pakde Pemohon, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 4 dari 12 halaman



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki;
- Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun rumah tangga mereka sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut disebabkan Pemohon telah menjalin cinta dengan perempuan lain asal Bojonegoro;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan, dan selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa selaku teman dekat Pemohon, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Pemohon hadir sendiri di ruang sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir tanpa alasan sah

Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 5 dari 12 halaman



menurut hukum. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa kehadiran Termohon). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405:

تُكْرَهُ إِذَا دُعِيَ الْقَائِلُ بِغَيْرِ حَاضِرٍ
أَوْ بِغَيْرِ حَاضِرٍ أَوْ بِغَيْرِ حَاضِرٍ
أَوْ بِغَيْرِ حَاضِرٍ

"Barang siapa dipanggil secara patut untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk zalim dan gugur haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan HIR, Pasal 165, juncto KUH Perdata, Pasal 1888, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti

Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 6 dari 12 halaman



Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung, sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian, sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi, telah diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, pada 28 Agustus 2011, dan selama menikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;



2. Bahwa, sejak Juni 2018, Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus-menerus, disebabkan Termohon marah dan tidak terima karena Pemohon telah menjalin cinta dengan perempuan lain;

3. Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, Pemohon meninggalkan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama sekitar 11 (sebelas) bulan, dan selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juncto Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena itu, rumah tangga seperti itu, telah terbukti pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak, maka Majelis Hakim akan merujuk pada Firman Allah dalam surat Al Baqarah, ayat 229 :

à°T°± MçRT'ä~ ÖäRÎ± Ú°TY°Õ à °'RY' Ø zcÛ-

"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, (apabila masih dapat diperbaiki), tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik pula";

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tuban setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 131, ayat (2) dan (3);



Menimbang, bahwa sebagai akibat dari permohonan cerai talak ini, Pemohon sanggup memberikan :

- a. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta upiah);
- b. Nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama : XXX, umur 7 tahun 2007 minimal sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah), setiap bulan, karenanya Majelis harus mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah menyanggupi memberikan biaya tersebut yang telah sesuai dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menghukum, mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa;

- Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta upiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, terbukti bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX, umur 7 tahun;

Menimbang, bahwa jika terjadi cerai, Pemohon sanggup memberi biaya untuk anak Pemohon dan Termohon tersebut, sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayah dari anaknya, dengan terjadinya talak, berkewajiban memberi nafkah dan mencukupi kebutuhan anaknya tersebut sampai dengan anaknya mencapai usia dewasa atau telah mampu mandiri, sesuai dengan kemampuannya serta kebutuhan hidup yang wajar dan layak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan dan kesanggupan Pemohon, kelayakan serta kepatutan di masyarakat, serta ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan dengan menghukum Pemohon membayar nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX, umur 7 tahun, minimal sebesar Rp. 500.000 ,- (Lima ratus rupiah), setiap

Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 9 dari 12 halaman



bulan sejak bulan Mei 2019 sampai dengan anak tersebut dewasa, yang diserahkan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan bertambahnya umur anak Pemohon dan Termohon nanti, yang berarti bertambah juga biaya dan kebutuhan hidup mereka, maka Pemohon juga harus menyesuaikan biaya yang diberikan dengan biaya kebutuhan hidup anak tersebut dengan penambahan minimal sebesar Rp. 10 persen pertahun;

Menimbang, bahwa hak menjatuhkan talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon harus seimbang dengan kewajibannya itu sendiri dan justru menunaikan kewajiban harus didahulukan dari pada menerima haknya, lagi pula dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon maka layak dan adil jika kewajiban Pemohon dilaksanakan bersamaan dengan haknya untuk menjatuhkan talak. Dalam hal dibolehkan membayar nafkah tersebut pada waktu sidang ikrar talak, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Mahkamah Agung yang termuat dalam putusannya Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009;

Menimbang, bahwa menjatuhkan talak dan membayar nafkah iddah tersebut adalah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu Pemohon harus membayar lunas nafkah iddah dan mut'ah untuk Termohon tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan. Apabila Pemohon tidak secara suka rela membayarnya pada saat sidang ikrar talak, maka sidang ikrar talak dapat ditunda guna memberi kesempatan kepada Pemohon dan diberikan tenggang waktu paling lama 6 bulan sejak ditetapkannya sidang ikrar talak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 10 dari 12 halaman



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dibayar lunas pada saat sidang ikrar talak;
5. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX, umur 7 tahun, setiap bulan minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sejak bulan Mei 2019 sampai dengan anak tersebut dewasa, dengan penambahan 10% setiap tahun;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada tanggal 29 Mei 2019 Masehi, oleh kami Dra.HJ.UMMU LAILA,MHI sebagai Ketua Majelis, Drs.H.NURSALIM,SH.MH dan Drs.H.ABU AMAR masing-masing sebagai hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan 20 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh ketua Majelis, didampingi hakim anggota, dan dibantu oleh FARHAN HIDAYAT, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 11 dari 12 halaman



Dra.HJ.UMMU LAILA,MHI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Drs.H.ABU AMAR

Panitera Pengganti,

FARHAN HIDAYAT, SHI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 375.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 491.000,00

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)